



## PUTUSAN

Nomor 97/Pdt.G/2024/PTA.Mdn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA MEDAN

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara warisan antara:

**ISNAINI BINTI MUHAMMAD SYARIF AR**, tempat dan tanggal lahir Medan, 12 Nopember 1962, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Belum bekerja, alamat Jl. Sakura Raya No. 10 Blok X Lingkungan IV Kelurahan Helvetia Tengah Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan, dahulu sebagai **Penggugat I** sekarang **Pembanding I**;

**ZULKIFLI, MS BIN MUHAMMAD SYARIF AR**, tempat dan tanggal lahir Medan, 9 Januari 1964, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, alamat Mitra Jaya Blok A No. 67 Rt.01/Rw.01/05, Kecamatan Batam, Kota Batam. dahulu sebagai **Penggugat II** sekarang **Pembanding II**;

**IR. ZULKARNAIN BIN MUHAMMAD SYARIF AR**, tempat dan tanggal lahir Medan, 9 Nopember 1965, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan Strata-1, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat Jl. Kelapa V No. 3 Komp. Rispa IV, Lingkungan I, Kelurahan Gedung Johor, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan, dahulu sebagai **Penggugat III** sekarang **Pembanding III**;

**SYAIFUL BIN MUHAMMAD SYARIF AR**, tempat dan tanggal lahir Medan, 18 Mei 1968, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan lainnya, alamat Jl. Sakura Raya No. 10 Blok X Lingkungan IV, Kelurahan Helvetia Tengah, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan, dahulu sebagai

Halaman 1 dari 11 halaman putusan Nomor 97/Pdt.G/2024/PTA.Mdn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Penggugat IV sekarang Pemanding IV;**

**SYAHRIAL BIN MUHAMMAD SYARIF AR**, tempat dan tanggal lahir Medan, 21 Juli 1969, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, alamat Jl. Sakura Raya No. 10 Blok X, Lingkungan IV, Kelurahan Helvetia Tengah, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan, dahulu sebagai **Penggugat V** sekarang **Pemanding V**;

**LIZA WAHYUNI BINTI MUHAMMAD SYARIF AR**, tempat dan tanggal lahir Medan, 6 Januari 1973, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat Jl. Sakura Raya No. 10 Blok X, Lingkungan IV, Kelurahan Helvetia Tengah, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan, dahulu sebagai **Penggugat VI** sekarang **Pemanding VI**;

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada AHMAD YASIR LUBIS, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Advokad, penasihat hukum dan konsultasi hukum, berkantor di Jalan Brigjend Katamso No.420 B Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Desember 2023, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan tanggal 2 Januari 2024, untuk selanjutnya disebut **Para Penggugat** sekarang **Para Pemanding**;

**melawan**

**EDY AZHAR BIN AZHARI**, tempat dan tanggal lahir Medan, 20 Maret 1951, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat Jl. Palem 6 Lingkungan X No. 94, Kelurahan Helvetia, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan, Sumatera Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada **Hasrul Benny Harahap, S.H., M.Hum.**, dan kawan-kawan, berkantor Hasrul Benny Harahap, & Rekan, Jalan Sei Galang No.5 Medan Sumatera Utara, tanggal 22 Desember 2023, dahulu sebagai **Tergugat I** sekarang **Terbanding I**;

*Halaman 2 dari 11 halaman putusan Nomor 97/Pdt.G/2024/PTA.Mdn.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**M. AZHARI EFFENDI BIN AZHARI**, tempat dan tanggal lahir Medan, 25 Pebruari 1955, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat Jl. Daan Mogot Komplek Taman Kota Blok C7 No.17 Jakarta Barat, dahulu sebagai **Tergugat II** sekarang **Terbanding II**;

**CHAIRUL AZHARI BIN AZHARI**, tempat dan tanggal lahir Medan, 5 Pebruari 1961, agama Islam, pekerjaan Pensiunan BUMN, pendidikan,--, alamat Perumahan Palem Kencana Jl. Palem II No. 8, Kelurahan Mulorejo, Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, dahulu sebagai **Tergugat III** sekarang **Terbanding III**;

**SYARIFUDDIN BIN AZHARI**, tempat dan tanggal lahir Medan, 15 September 1963, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat Perumahan Palem Kencana Jl. Palem II No. 8, Kelurahan Mulorejo, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, dahulu sebagai **Tergugat IV** sekarang **Terbanding IV**;

**MOHD. SADLI BIN ABU BAKAR**, tempat dan tanggal lahir K. Simpang, 19 April 1978, agama Islam, pekerjaan Pegawai BUMN, alamat Jl. Tanjung Permai Villa No. D-1 Dusun IV, Desa Tanjung Gusta, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang. Sumatera Utara-20351 C, dahulu sebagai **Tergugat V** sekarang **Terbanding V**;

**M. IRSAN BIN ABU BAKAR**, tempat dan tanggal lahir Medan, 25 Desember 1987, agama Islam, pekerjaan Swasta, alamat Perjuangan Binjai Jalan Tanjung Permai Villa No. D-1 Dusun IV, Desa Tanjung Gusta, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara 20351, dahulu sebagai **Tergugat VI** sekarang **Terbanding VI**;

**M. RASYID BIN ABU BAKAR**, tempat dan tanggal lahir Medan, 7 September 1993, agama Islam, pekerjaan swasta, alamat Jl. Tanjung Permai Villa No. D-1 Dusun IV, Desa Tanjung Gusta Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara 20351, memberi kuasa kepada **Hasrul Benny**

*Halaman 3 dari 11 halaman putusan Nomor 97/Pdt.G/2024/PTA.Mdn.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Harahap, S.H., M.Hum., dan kawan-kawan, berkantor  
Hasrul Benny Harahap, & Rekan, Jalan Sei Galang No.5  
Medan Sumatera Utara, tanggal 22 Desember 2023,  
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Februari 2024,  
dahulu sebagai **Tergugat VII** sekarang **Terbanding VII**;

**SOFYAN SOFIE BIN Dr. USMAN SYAFI'I** tempat dan tanggal lahir Medan, 5  
April 1967, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat Jl.  
Anggur Blok B/14 Ciputat Baru Rt. 008 Rw. 008, Kelurahan  
Sawah, Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan,  
Banten 15413, dahulu sebagai **Tergugat VIII** sekarang  
**Terbanding VIII**;

**DEDE INDRA BIN Dr. USMAN SYAFII**, tempat dan tanggal lahir Medan, 20  
September 1969, agama Islam, pekerjaan swasta, alamat Jl.  
Anggur Blok B/9 Ciputat Baru Rt. 008 Rw. 008, Kelurahan  
Sawah, Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan,  
Banten, 15413, dahulu sebagai **Tergugat IX** sekarang  
**Terbanding IX**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang  
berhubungan dengan perkara ini;

#### **DUDUK PERKARA**

Memperhatikan semua uraian tentang hal ini sebagaimana termuat  
dalam putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 3154/Pdt.G/2023/PA.Mdn,  
tanggal 27 Agustus 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 22 *Shafar* 1446  
*Hijriyah* yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

#### **MENGADILI**

Dalam Eksepsi

- Mengabulkan eksepsi Tergugat I dan Tergugat VII seluruhnya;

Dalam Konvensi

Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan para penggugat seluruhnya;

*Halaman 4 dari 11 halaman putusan Nomor 97/Pdt.G/2024/PTA.Mdn.*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Dalam Rekonvensi

- Menyatakan gugatan Penggugat rekonvensi/Tergugat Konvensi I dan Penggugat rekonvensi /Tergugat Konvensi VII tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Menghukum para Penggugat konvensi/para Tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp4.557.000,00 (Empat Juta lima ratus lima puluh tujuh ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Para Penggugat untuk selanjutnya disebut Para Pembanding, telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 4 September 2024, sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding tanggal 4 September 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding I pada tanggal 10 September 2024, Terbanding II pada tanggal 12 September 2024, Terbanding III, IV, V, VI, VII masing-masing pada tanggal 13 September 2024, Terbanding VIII dan Terbanding IX, masing-masing pada tanggal 17 September 2024;

Bahwa Para Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 13 September 2024, yang pada pokoknya memohon agar:

Membatalkan putusan Pengadilan Agama Medan No. 3154/Pdt.G/2023/PA.Mdn tanggal 27 Agustus 2024 yang dimohonkan Banding tersebut, dengan mengadili sendiri:

Mengabulkan gugatan para Penggugat/para Pembanding untuk seluruhnya serta menolak gugatan Rekonvensi dari Tergugat I dan Penggugat dr/Tergugat I s/d Terbanding IX seluruhnya dan membebaskan ongkos perkara kepada para Terbanding;

Bahwa memori banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding I dan Terbanding II, masing-masing pada tanggal 18 September 2024, kepada Terbanding III, IV, V, VI, dan VII, masing-masing pada tanggal 20 September 2024 serta kepada Terbanding VIII dan Terbanding IX, masing-masing pada tanggal 18 September 2024, selanjutnya Terbanding I dan Terbanding VII melalui Kuasanya mengajukan kontra memori banding pada tanggal 1 Oktober 2024, sedangkan Para Terbanding lainnya tidak

*Halaman 5 dari 11 halaman putusan Nomor 97/Pdt.G/2024/PTA.Mdn.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengajukan kontra memori banding, sebagaimana Surat Keterangan Pengadilan Agama Medan tanggal 2 Oktober 2024;

Bahwa kepada Para Pembanding telah diberitahukan untuk *inzage* pada tanggal 10 September 2024, akan tetapi Para Pembanding tidak melakukan *inzage*, sesuai Surat Keterangan Pengadilan Agama Medan tanggal 2 Oktober 2024;

Bahwa kepada Para Terbanding telah diberitahukan untuk *inzage*, kepada Terbanding I, pada tanggal 10 September 2024, Terbanding II, pada tanggal 12 September 2024, Terbanding III, IV, V, VI dan VII, masing-masing, tanggal 13 September 2024, Terbanding VIII dan Terbanding IX masing-masing tanggal 17 September 2024, akan tetapi Para Terbanding tidak melakukan *inzage*, sesuai Surat Keterangan Pengadilan Agama Medan tanggal 2 Oktober 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Medan dengan Register Nomor 97/Pdt.G/2024/PTA.Mdn, tanggal 2 Oktober 2024;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Para Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 4 September 2024, pada saat pengucapan Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 3154/Pdt.G/2023/PA.Mdn tanggal 27 Agustus 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 22 Shafar 1446 *Hijriyah*, dihadiri oleh Para Pembanding, dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggat masa banding yakni dalam waktu 14 hari sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) dan Pasal (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan, Pasal 51 ayat (1) dan Pasal 61 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, jo Pasal 26 ayat (1) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Atas dasar itu permohonan banding Para Pembanding dapat diterima;

*Halaman 6 dari 11 halaman putusan Nomor 97/Pdt.G/2024/PTA.Mdn.*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Medan akan mengadili materi perkara;

**Dalam Konvensi**

**Dalam Eksepsi**

Menimbang, bahwa pertimbangan Pengadilan Agama Medan tentang eksepsi Tergugat I dan Tergugat VII mengenai kurangnya pihak yang ditarik sebagai Tergugat (*plurium litis consortium*), eksepsi tersebut bukan mengenai kewenangan mengadili (kompetensi), oleh karenanya dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok perkara, dengan mengabulkan eksepsi a quo, sebagaimana dipertimbangkan dan diuraikan dalam amar putusan *in casu*:

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Pengadilan Tinggi Agama Medan berpendapat sudah tepat dan benar, oleh karenanya diambil alih menjadi pertimbangan dan pendapat Pengadilan Tinggi Agama Medan sendiri, dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam dijelaskan: “(1) Ahli waris yang meninggal lebih dahulu daripada pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173”. Dan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Rumusan Hukum Kamar Agama Nomor 9, menyebutkan: “Ahli waris Penganti hanya sampai dengan derajat cucu, jika pewaris tidak mempunyai anak tetapi punya saudara kandung yang meninggal lebih dahulu maka anak laki-laki dari saudara kandung sebagai ahli waris sedangkan anak perempuan dari saudara kandung diberikan bagian dengan wasiat wajibah”. Atas dasar itu dapat disimpulkan, keponakan pewaris yang merupakan anak kandung saudara laki-laki atau saudara perempuan pewaris, termasuk ahli waris pengganti;

Menimbang, bahwa terkait dengan Surat gugatan, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Rumusan Hukum Kamar Agama pada huruf C Nomor 2 b, menyebutkan: “Surat Gugatan dalam Perkara kewarisan dan Permohonan pembagian harta waris menurut hukum Islam harus menempatkan semua ahli waris yang berhak sebagai pihak”, *relevan* dengan kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 334

*Halaman 7 dari 11 halaman putusan Nomor 97/Pdt.G/2024/PTA.Mdn.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



K/AG/2005, bahwa kedudukan ahli waris pengganti ditentukan secara tegas dan jelas ketika ahli waris yang digantikan lebih dahulu daripada pewaris. Jika hal ini tidak terpenuhi maka gugatan dapat dinyatakan tidak dapat diterima karena kabur;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam surat gugatan Para Pembanding tidak menarik atau tidak mengikutsertakan semua anak-anak dari saudara kandung yang meninggal lebih dahulu dari pewaris sebagai pihak dalam perkara *in casu*, maka gugatan *a quo* dikualifikasi sebagai kurang pihak (*plurium litis consortium*), karenanya gugatan Para Pembanding harus dinyatakan cacat formil (tidak memenuhi syarat formil). Atas dasar itu, eksepsi Tergugat I dan Tergugat VII, harus dikabulkan;

#### **Dalam Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan sebagai ternyata dalam putusan Pengadilan Agama Medan, yang menyatakan gugatan Para Pembanding tidak dapat diterima atau ditolak, maka Pengadilan Tinggi Agama Medan menyatakan tidak sependapat dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pernyataan “gugatan tidak dapat diterima” dan “gugatan ditolak” dalam diktum putusan merupakan dua istilah yang mempunyai konsekwensi hukum yang berbeda. Akibat hukum gugatan yang dinyatakan tidak dapat diterima adalah penggugat dapat mengajukan gugatan kembali dengan memperbaiki cacat atau kekurangan yang ada pada gugatan sebelumnya, sedangkan akibat hukum dari gugatan yang ditolak adalah penggugat tidak dapat mengajukan gugatan baru dengan objek dan pihak serta materi pokok perkara yang sama, menerapkan kedua istilah tersebut dalam diktum putusan dapat menimbulkan kerancuan, sehingga perlu diperbaiki sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Terbanding I dan Terbanding VII mengenai gugatan cacat formil dengan sebab kurangnya pihak (*plurium litis consortium*) telah dikabulkan, maka keberatan Para Pembanding dan bantahan Para Terbanding tidak perlu dipertimbangkan lagi lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Pengadilan Tinggi Agama Medan berpendapat amar putusan

*Halaman 8 dari 11 halaman putusan Nomor 97/Pdt.G/2024/PTA.Mdn.*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Pengadilan Agama Medan harus diperbaiki sebagaimana akan disebutkan dalam putusan ini;

#### **Dalam Rekonvensi**

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang dipertimbangkan sebagaimana diuraikan dalam putusan Pengadilan Agama Medan yang menyatakan gugatan rekonvensi tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*), Pengadilan Tinggi Agama Medan tidak sependapat dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah mencermati jawaban tertulis Para Terbanding, ternyata tidak ditemukan adanya gugatan balik (rekonvensi), maka dengan tidak adanya gugatan rekonvensi dalam perkara ini maka istilah "Dalam Konvensi", "Dalam Rekonvensi" serta "Dalam Konvensi dan Rekonvensi" dalam putusan in casu juga menjadi tidak *relevan*, dan karenanya harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 3154/Pdt.G/2023/PA-Mdn, tanggal 27 Agustus 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 22 Syafar 1446 *Hijriyah*, dapat dipertahankan dan dikuatkan dengan perbaikan redaksi amar putusan sebagaimana diuraikan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pembanding adalah pihak yang kalah, maka berdasarkan Pasal 192 RBg, biaya perkara dalam peradilan tingkat pertama dibebankan kepada Para Para Penggugat, dan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Para Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan, dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### **MENGADILI**

- I. Menerima permohonan banding Para Pembanding;

*Halaman 9 dari 11 halaman putusan Nomor 97/Pdt.G/2024/PTA.Mdn.*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 3154/Pdt.G/2023/PA-Mdn, tanggal 27 Agustus 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 22 Syafar 1446 *Hijriyah*, dengan perbaikan sebagai berikut:

**Dalam Eksepsi**

- Mengabulkan eksepsi Tergugat I/Terbanding I dan Tergugat VII/Terbanding VII;

**Dalam Pokok Perkara**

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);
  2. Menghukum Para Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp4.557.000,00 (Empat juta lima ratus limapuluh tujuh ribu rupiah);
- III. Menghukum Para Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Akhir 1446 *Hijriyah*, oleh kami **Robinhot Kaloko, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Elmunif** dan **Drs. Ahmad Sobardi, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Akhir 1446 *Hijriyah*, dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Hj. Armiwati Nasution, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Para Pembanding dan Para Terbanding;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

**Drs. H. Elmunif**

**Robinhot Kaloko, S.H., M.H**

Halaman 10 dari 11 halaman putusan Nomor 97/Pdt.G/2024/PTA.Mdn.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Hakim Anggota,

Ttd

Drs. Ahmad Sobardi, S.H., M.H

Panitera Penganti,

Ttd

Hj. Armiwati Nasution, S.H

**Perincian biaya:**

1. Administrasi	Rp130.000,00
2. Redaksi	Rp10.000,00
3. Meterai	<u>Rp10.000,00</u>
<b>Jumlah</b>	<b>Rp150.000,00(Seratus lima puluh ribu rupiah)</b>

Untuk Salinan yang sama bunyinya

Medan, tanggal 15 Oktober 2024

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Medan

  
Drs. Syafruddin

Halaman 11 dari 11 halaman putusan Nomor 97/Pdt.G/2024/PTA.Mdn.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)